

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 68/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf k UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Boyolali telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali dan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 26/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 66/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 67/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Perubahan Atas Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, No Urut 1 (Satu), Sdr. Drs. Seno Samodro dan Sdr. Mohammad Said Hidayat, SH, dengan perolehan suara sebanyak 413.572 (*Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua*); Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Desember 2015